

344.01

WIS

e c.1



LAPORAN HASIL PENELITIAN

EFEKTIFITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
FUNGSI REPRODUKSI BURUH WANITA
(EFFECTIVENESS OF LEGAL PROTECTION FOR WORKER
WOMEN REPRODUCTION FUNCTION)

OLEH :

FIFIANA WISNAENI, SH
HENNY JULIANI, SH
SRI SUDARYATMI, SH

LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1998

Di Biayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan sesuai dengan surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Peneliti Muda Nomor : 263/P2IPT/DPPM/SKW/V/1997 Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.


LAPORAN HASIL PENELITIAN

1. a) Judul Penelitian : Efektivitas Perlindungan Hukum Fungsi Reproduksi Buruh Wanita (Effectiviness of Legal Protection for Woker Women Reproduction Function).
b) Bidang Ilmu : Hukum.
c) Kategori Penelitian : Mengembangkan Ilmu.
2. Ketua Peneliti
a) Nama : Fifiana Wisnaeni,SH.
b) Jenis Kelamin : Perempuan.
c) Golongan Pangkat/NIP: III C / 131 673 430.
d) Jabatan Fungsional : Lektor Muda.
e) Fakultas/Jurusan : Hukum / Hukum Tata Negara.
f) Pusat Peneliti : Universitas Diponegoro.
3. Susunan Tim Peneliti
a) Ketua : Fifiana Wisnaeni,SH.
b) Anggota : 2 (dua) orang.
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Dati II Semarang.
5. Lama Penelitian : 9 (sembilan) bulan.
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
7. Sumber Pembiayaan : BBI Tahun 1997/1998.

Semarang, Pebruari 1998

ketua Peneliti

Fifiana Wisnaeni,SH
NIP. 131 673 430



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun laporan penelitian tentang "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Fungsi Reproduksi Buruh wanita".

Penyusunan laporan penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita, disamping itu dapat pula menyumbangkan buah pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan usaha pembangunan nasional.

Dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa karena berbagai keterbatasan yang ada maka laporan penelitian ini masih banyak mengandung kekurangan. Namun demikian peneliti berharap hendaknya laporan ini dapat memberi manfaat bagi para pembaca.

Akhirnya pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang dalam atas segala bantuan yang telah diberikan selama kegiatan penelitian khususnya kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Yth. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro;
4. Yth. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro;
5. Yth. Seluruh pekerja wanita sektor industri tekstil, rokok, farmasi dan pasar swalayan yang dijadikan responden dalam penelitian ini;
6. Yth. Semua pihak yang telah memberikan bantuan bagi terlaksananya penelitian ini.

Harapan kami semoga laporan penelitian ini dapat bermafaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan kami berharap pula adanya saran dan koreksi yang konstruktif bagi pengembangan penelitian lebih lanjut.

Semarang, Pebruari 1998

ketua Peneliti



Fifiانا Wisnani,SH

NIP. 131 673 430

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	20
A. Tujuan Penelitian	20
B. Manfaat Penelitian	20
BAB IV : METODE PENELITIAN	21
A. Pendekatan Masalah	21
B. Variabel	21
C. Teknik Pengambilan Sampel	21
D. Sumber Data	22
E. Pengolahan Data dan Analisis Data	22
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	23
B. Efektifitas Perlindungan Hukum terhadap Fungsi Reproduksi Buruh Wanita Berdasarkan Undang- Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948	28
C. Tanggung Jawab Majikan/Pengusaha dan sanksi	37
BAB VI : Kesimpulan dan Saran	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42-43

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Letak Geografis Kotamadia Dati II Semarang	24
Tabel 2 : Penggunaan Areal Tanah Di Kotamadya Dati II Semarang Akhir Tahun 1993	25-26
Tabel 3 : Tingkat Pengetahuan Buruh Wanita terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan Fungsi Reproduksi	28
Tabel 4 : Sumber informasi responden tentang perlindungan hukum terhadap Fungsi Reproduksi	29
Tabel 5 : Hak istirahat / cuti haid	30
Tabel 6 : Konsekuensi pemanfaatan istirahat / cuti haid	32
Tabel 7 : Pemberian istirahat/cuti hamil/melahirkan atau gugur kandung oleh perusahaan	33
Tabel 8 : Konsekuensi pemanfaatan istirahat/cuti hamil/ melahirkan atau gugur kandung	34
Tabel 9 : Hak untuk menyusui	35
Tabel 10 : Waktu untuk menyusui	36
Tabel 11 : Penyediaan Tempat Penitipan Anak (TPA) di perusahaan	37

BAB I PENDAHULUAN

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Pembangunan nasional telah menempatkan wanita pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan pria untuk berperan di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam segala kegiatan pembangunan. Oleh karena itu wanita dituntut untuk trampil di berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya dengan tidak meninggalkan kodratnya, yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui.

Kedudukan yang sama antara pria dan wanita Indonesia ini bersumber pada pasal 27 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu maka segala peraturan perundang-undangan yang kemudian dibentuk diarahkan untuk dapat merumuskan hak dan kewajiban yang sama antara pria dan wanita sehingga dapat menjamin dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengejar kemajuan di segala bidang. Sejalan dengan hal itu, maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Menurut sensus penduduk tahun 1990, jumlah penduduk Indonesia sebesar 179.321.641 orang terdiri dari 89.448.235 pria dan 89. 873.406 wanita. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita lebih banyak 425.171 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk pria. Potensi wanita yang demikian besarnya itu harus diperhitungkan dalam arti perlu didayagunakan dan ditingkatkan kedudukan dan perannya sebagai pelaku atau subyek pembangunan disamping sebagai pemanfaat dan penikmat hasil pembangunan.

Menurut data dalam Pelita V terdapat tambahan tenaga kerja baru sebanyak kurang lebih 11,9 juta orang, diantaranya 5,6 juta atau 47,5 % adalah tenaga kerja wanita. Laju

tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) wanita menunjukkan lebih cepat dibandingkan angkatan kerja pria. Jumlah angkatan kerja wanita akan mencapai 36.097.000 orang atau 41,8% dari keseluruhan angkatan kerja yang diperkirakan akan berjumlah 86.358.000 orang.

Menurut Maria Ulfah Subadio pada umumnya ada tiga alasan mengapa wanita bekerja, yaitu :

1. Karena keharusan ekonomi;
2. karena ingin membentuk karier;
3. karena pembangunan memerlukan tenaga kerja, baik pria maupun wanita. (Maria Ulfah Subadio, 1986:135).

Sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi serta semakin besarnya jumlah penduduk yang memasuki pasar kerja, maka semakin diperlukan perlindungan bagi tenaga kerja termasuk tenaga kerja wanita.

Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita diperlukan karena angkatan kerja wanita jumlahnya terus meningkat, namun kedudukan mereka sebagai angkatan kerja, produktivitas dan upah kerjanya masih rendah. Hal ini disebabkan karena pendidikan rata-rata wanita Indonesia masih rendah sehingga pengetahuan dan ketrampilannya pun masih rendah. Sebagian besar (60-70%) tenaga kerja wanita masih terserap di sektor informal. Di samping itu masih dijumpai adanya beberapa perusahaan yang melakukan tindak diskriminatif terhadap pekerja wanita baik dalam kesempatan untuk mengisi peluang kerja, dalam meningkatkan kemampuan kerja dan pengembangan karier, dalam sistem pengupahan, serta masih banyak perusahaan belum menyelenggarakan perlindungan terhadap keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja bagi buruh wanita, perlindungan terhadap gangguan kesusilaan, terutama perlindungan terhadap fungsi reproduksi wanita.

Oleh karena pentingnya peranan wanita sebagai tenaga kerja, maka hukum perburuhan dalam beberapa peraturan perundangannya telah mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan wanita. Hal-hal tersebut diatur dengan maksud untuk melindungi buruh wanita dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang dapat membahayakan atau merugikan kesehatan/keselamatan buruh wanita itu sendiri yang bertalian dengan sifat kodratnya sebagai wanita yang juga memiliki fungsi reproduksi sebagai ibu penerus generasi. Perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita

berkaitan erat dengan masalah haid, masalah hamil/gugur kandungan, masalah melahirkan, masalah menyusui anak, dan masalah Tempat Penitipan Anak (TPA).

Perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita tersebut diatur dalam Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang kemudian dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- 1) Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- 2) Buruh wanita harus diberi istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandung.
- 3) Waktu istirahat sebelum saat buruh menurut perhitungan akan melahirkan anak dapat diperpanjang sampai selama-lamanya tiga bulan, jikalau dalam suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatannya.
- 4) Dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan pada pasal (10) ayat(2) buruh wanita yang anaknya masih menyusui, harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusukan anaknya, jikalau hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.

Meskipun beberapa ketentuan peraturan perundangan mengenai perlindungan bagi buruh wanita berkenaan dengan fungsi reproduksi telah dikeluarkan namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala. Di satu sisi banyak buruh wanita yang belum mengetahui hak-haknya berkaitan dengan perlindungan terhadap fungsi reproduksinya, sedangkan di sisi lain banyak kalangan pengusaha enggan menerima buruh wanita karena adanya perlindungan terhadap fungsi reproduksi wanita ini mengakibatkan buruh wanita memperoleh dispensasi untuk beristirahat lebih jika dibandingkan dengan buruh pria sehingga mengurangi produktivitas kerja padahal pengusaha diwajibkan untuk membayar upah secara penuh. Hal ini tentunya dipandang sebagai perlakuan pengusaha yang diskriminatif terhadap buruh wanita.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita. Berpangkal tolak pada uraian tersebut di atas, maka perlindungan hukum terhadap fungsi

reproduksi buruh wanita adalah sangat penting karena berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kodratnya sebagai wanita yang bersifat asasi, yaitu haid, hamil, bersalin dan menyusui anaknya. Meskipun peraturan perundangan telah banyak memberikan perlindungan bagi buruh wanita mengenai hal ini namun masih banyak dijumpai pelanggaran dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :
“ Se jauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap fungsi reproduksi buruh wanita ?”